Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
*Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer*

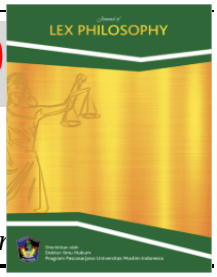


# Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Objek Fidusia Tanpa Persetujuan Pihak Pemberi Fidusia

**Syaiful[1], Hambali Thalib[2] & Ilham Abbas[2]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: syaiful.staiful@umi.ac.id*

*Submitted: 10 Mei 2025; Revised: 11 Juni 2025; Accepted: 20 Juni 2025*

***ABSTRAK***
*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab debitor melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut pada Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN.Mks. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi putusan, ditemukan bahwa penyebab pengalihan tersebut mencakup faktor ekonomi debitor, kurangnya literasi hukum, lemahnya pengawasan perusahaan pembiayaan, serta kurang optimalnya sosialisasi hukum. Putusan PN Makassar dalam perkara ini mempertimbangkan aspek keadilan, nilai kerugian, dan niat jahat debitor, namun tetap menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak kreditor. Penelitian ini menyarankan peningkatan literasi hukum dan penguatan pengawasan lembaga pembiayaan guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum fidusia dan perlindungan pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan.*

***Kata Kunci:*** *Jaminan Fidusia, Debitor, Pengalihan Objek, Putusan Hakim, Perlindungan Kreditor*

***ABSTRACT***
*This study aims to examine the factors causing debtors to transfer fiduciary collateral objects without the creditor's approval and analyze the legal considerations of judges in adjudicating such cases, as illustrated in Decision Number 153/Pid.B/2023/PN.Mks. Under Indonesian positive law, transferring fiduciary collateral without creditor consent constitutes a criminal offense under Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Using a normative juridical approach and case study method, the study finds that the debtor's economic hardship, low legal literacy, weak financial institution oversight, and lack of legal awareness campaigns contribute to such unlawful transfers. The Makassar District Court's ruling in this case considered the principle of justice, value of financial loss, and the debtor's mens rea, while emphasizing the need to protect creditors' rights. The study recommends enhancing legal literacy and strengthening supervisory mechanisms for finance companies to prevent similar violations. This research contributes to the development of fiduciary law and the legal protection of parties in financing agreements*

***Keywords:*** *Fiduciary Security, Debtor, Object Transfer, Judicial Decision, Creditor Protection*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat telah berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, baik bersifat pokok maupun pelengkap, terus mengalami eskalasi yang signifikan. Namun, fenomena ini tidak selalu diiringi dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat secara proporsional. Ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan daya beli inilah yang kemudian melahirkan berbagai mekanisme pembiayaan alternatif, salah satunya melalui sistem kredit.

Kebutuhan manusia secara umum dikategorikan ke dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk keberlangsungan hidup sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya, kebutuhan sekunder meliputi berbagai kebutuhan penunjang, seperti perabot rumah tangga dan alat komunikasi. Sementara itu, kebutuhan tersier mencakup barang-barang mewah yang bersifat prestise, misalnya kendaraan bermotor dan rumah mewah.

Untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan keuangan dan kebutuhan konsumtif masyarakat, berkembanglah lembaga keuangan non-bank yang menawarkan berbagai fasilitas pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan konsumen dengan sistem angsuran. Dalam konteks ini, lembaga pembiayaan menyediakan dana untuk pembelian barang dan jasa, yang kemudian dibayar oleh konsumen secara cicilan (Wirawan, Rahman & Qahar, 2024)

Pembiayaan dengan sistem angsuran telah mendapat dasar hukum melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, di mana disebutkan bahwa pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Ketentuan ini memberi legitimasi terhadap operasional lembaga pembiayaan sebagai entitas sah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap lembaga pembiayaan, maka diperlukan sistem jaminan hukum yang kuat. Salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan dalam sistem pembiayaan adalah jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan jaminan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (UU No. 42 Tahun 1999).

Karakteristik utama dari jaminan fidusia adalah tetapnya penguasaan objek jaminan pada debitor, meskipun secara yuridis hak kebendaan telah dijaminkan kepada kreditor. Hal ini menimbulkan celah bagi debitor untuk menyalahgunakan objek jaminan tersebut, salah satunya dengan mengalihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditor (Usman, 2015). Dalam praktiknya, pengalihan ini dapat dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pelunasan utang.

Salah satu aspek penting dalam sistem jaminan fidusia adalah keberadaan sertifikat jaminan fidusia. Setelah jaminan tersebut didaftarkan, kreditor akan memperoleh

sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, apabila debitor wanprestasi, kreditor dapat langsung mengeksekusi objek jaminan tanpa perlu melalui proses gugatan perdata di pengadilan.

Selain itu, prinsip droit de suite dalam hukum jaminan fidusia memperkuat kedudukan kreditor. Prinsip ini mengatur bahwa hak jaminan fidusia tetap mengikuti objek jaminan dalam tangan siapapun ia berada. Namun, prinsip tersebut memiliki pengecualian terhadap benda-benda persediaan yang memang sejak awal ditujukan untuk diperdagangkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia (Republik Indonesia, 1999).

Dalam praktik perdagangan, benda persediaan seperti stok barang dagangan, bahan baku, dan barang jadi merupakan objek jaminan fidusia yang lazim digunakan. Oleh karena sifatnya yang dinamis dan berubah-ubah, maka terhadap benda-benda tersebut prinsip droit de suite tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa pengalihan atas benda persediaan dapat dilakukan dengan cara yang lazim dalam praktik perdagangan

Namun demikian, terhadap objek jaminan fidusia selain benda persediaan, pengalihan oleh debitor kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berimplikasi pidana. Pasal 23 ayat (2) secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan atau menyewakan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditor (Republik Indonesia, 1999).

Lebih lanjut, Pasal 36 UU Jaminan Fidusia mengatur ancaman pidana bagi debitor yang melanggar ketentuan tersebut, yakni berupa pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00. Ketentuan ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang represif terhadap kreditor agar hak-haknya tidak dilanggar secara sepihak oleh debitor.

Pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditor dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini, baik dari sisi subjek hukum maupun dari aspek perbuatan melawan hukum yang dilakukan (Mertokusumo, 2010).

Permasalahan mengenai pengalihan objek fidusia secara ilegal juga menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat, khususnya bagi pihak ketiga yang menerima objek tersebut dengan itikad baik. Dalam hal ini, perlu dilakukan penguatan aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran jaminan fidusia agar memberikan efek jera serta mendorong terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana debitor yang mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan kreditor menjadi sangat penting untuk dikaji secara komprehensif, baik dari aspek normatif, yuridis, maupun praktis. Studi ini bertujuan untuk menguraikan kerangka hukum pertanggungjawaban pidana terhadap debitor, serta mengevaluasi efektivitas ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam mencegah dan menangani praktik-praktik penyalahgunaan jaminan fidusia oleh debitor.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam realitas sosial serta meneliti bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan empiris dilakukan untuk memahami implementasi norma hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditor. Penelitian hukum empiris menjadi relevan digunakan karena memungkinkan penulis untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang muncul di lapangan, khususnya dalam proses peradilan dan praktik penuntutan oleh aparat penegak hukum.

Lokasi penelitian dipilih secara purposive, yakni di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan titik fokus di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya putusan perkara pidana terkait pengalihan objek jaminan fidusia secara melawan hukum oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditor. Dengan mengkaji langsung proses hukum dan aktor-aktor yang terlibat di kedua lembaga tersebut, penulis memperoleh data yang relevan dan otentik terkait substansi hukum, implementasi hukum pidana, serta dinamika permasalahan di lapangan.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Debitor Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

### 1. Pertanggungjawaban Pidana Debitor dalam Pengalihan Objek Fidusia

Pertanggungjawaban pidana terhadap debitor yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor berakar pada prinsip dasar hukum pidana yang menekankan adanya unsur kesalahan (culpability). Hal ini selaras dengan asas *nullum crimen sine culpa* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana hanya apabila telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan atau kealpaan.

Dalam konteks hukum khusus, pengaturan tentang pengalihan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menjual, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pidana penjara maksimal dua tahun dan/atau denda maksimal Rp50 juta.

#### 2. Dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum

Dalam praktik peradilan, jaksa kerap menggunakan dakwaan alternatif terhadap debitor pelaku pengalihan objek jaminan fidusia. Umumnya, jaksa mendasarkan dakwaannya pada Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan sebagai alternatif, khususnya ketika objek fidusia belum terdaftar secara resmi.

**Tabel 1. Dakwaan Alternatif oleh Jaksa**

| No | Nomor Putusan | Dakwaan Alternatif |
|---|---|---|
| 1 | No. 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks | 1.Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU JF<br>2. Pasal 372 KUHP |
| 2 | No. 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks | 1.Pasal 36 Jo Pasal 23 UU JF<br>2. Pasal 372 KUHP |
| 3 | No. 65/Pid.B/2021/PN.Mks | 1.Pasal 36 Jo Pasal 23 UU JF<br>2. Pasal 372 KUHP |
| 4 | No. 478/Pid.B/2022/PN.Mks | 1.Pasal 36 UU JF Jo Pasal 56 ke-1 KUHP<br>2. Pasal 372 Jo 55 KUHP |

Tuntutan jaksa dalam kasus-kasus ini bervariasi, baik dari segi lama pidana penjara maupun penjatuhan denda. Hal ini mengindikasikan adanya disparitas, bahkan ketika jenis pelanggarannya serupa.

**Tabel 2. Tuntutan Pidana oleh Jaksa**

| No | Nomor Putusan | Tuntutan Pidana |
|---|---|---|
| 1 | No. 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks | 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp5.000.000 (subsider 2 bulan) |
| 2 | No. 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks | 1 tahun 2 bulan penjara |
| 3 | No. 65/Pid.B/2021/PN.Mks | 1 tahun 9 bulan penjara |
| 4 | No. 478/Pid.B/2022/PN.Mks | 1 tahun 6 bulan penjara |

Berdasarkan studi putusan pengadilan, unsur subjektif berupa kesengajaan, serta unsur objektif berupa tindakan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari pelaku.

Putusan seperti No. 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks menunjukkan bahwa debitor bertindak sadar dalam mengalihkan kendaraan yang masih menjadi objek fidusia tanpa izin kreditor. Dengan tidak ditemukannya alasan penghapus pidana sebagaimana dalam Pasal 44, 48, dan 49 KUHP, maka pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Dalam beberapa kasus, bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan pada debitor mengarah pada prinsip strict liability. Cukup dengan membuktikan adanya tindakan pengalihan objek tanpa persetujuan tertulis, maka sanksi pidana dapat dikenakan, tanpa harus membuktikan niat jahat atau motif pribadi dari pelaku. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia, yakni memberikan perlindungan hukum maksimal terhadap kreditor. Dengan demikian, sistem ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak ekonomi pihak penerima fidusia.

## 2. Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum

Sebagai aktor utama dalam proses penuntutan dan pelaksanaan putusan pidana, jaksa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021,

jaksa berwenang menuntut pidana dan mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun dalam praktik, jaksa tidak selalu menerapkan sanksi pidana secara kumulatif (penjara dan denda), sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Ketidakkonsistenan ini berdampak terhadap efektivitas pemidanaan dan menimbulkan kesan adanya ketidakseragaman dalam penerapan hukum.

Penggunaan Pasal 372 KUHP (penggelapan) oleh jaksa dianggap kurang tepat apabila objek jaminan telah terdaftar secara resmi, karena dalam hal ini harusnya digunakan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia sebagai lex specialis. Perlu ada pemahaman menyeluruh bagi penegak hukum agar tidak mencampuradukkan aturan umum dengan aturan khusus. Penerapan lex generalis dalam perkara fidusia yang telah terdaftar justru merugikan kreditor, karena ancaman pidana Pasal 372 KUHP cenderung lebih ringan dan tidak spesifik mengatur perlindungan terhadap hak kreditur atas jaminan fidusia.

## 3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim memiliki peran penting dalam menilai bukti dan menjatuhkan putusan yang adil. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan, serta nilai kerugian yang ditimbulkan akibat pengalihan objek fidusia.

**Tabel 3. Pertimbangan Hakim dan Putusan**

| No | Nomor Putusan | Kasus Posisi | Amar Putusan |
|---|---|---|---|
| 1 | No. 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks | Mobil dialihkan, uang dipakai pribadi, rugi Rp229 jt | 1 tahun penjara, denda Rp5 juta |
| 2 | No. 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks | Mobil dijaminkan ulang, rugi Rp139 juta | 1 tahun penjara, denda Rp10 juta |
| 3 | No. 65/Pid.B/2021/PN.Mks | Over kredit, mobil hilang | 6 bulan penjara |
| 4 | No. 478/Pid.B/2022/PN.Mks | Mobil dijual, hilang, rugi Rp24 juta | 2 tahun penjara |

Dari putusan di atas, terlihat adanya inkonsistensi dalam penjatuhan pidana. Tidak semua putusan memuat denda, padahal Pasal 36 UU Jaminan Fidusia mengatur sanksi kumulatif. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku maupun korban. Hakim tidak memiliki keleluasaan menafsirkan hukuman apabila ketentuan undang-undang telah mengaturnya secara eksplisit. Oleh sebab itu, pelaksanaan norma pidana harus dilakukan secara utuh dan konsisten agar tercipta keadilan substantif.

Meskipun pelaku dijatuhi denda, namun dana tersebut disetorkan ke kas negara, bukan kepada kreditor sebagai korban kerugian. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri karena tidak adanya restitusi langsung bagi korban dalam sistem peradilan pidana umum. Perlu dipertimbangkan pembaruan regulasi atau mekanisme tambahan agar proses restitusi kepada pihak kreditor bisa diintegrasikan ke dalam amar putusan hakim.

Minimnya pedoman teknis bagi hakim menyebabkan disparitas dalam menjatuhkan pidana. Penjatuhan sanksi yang berbeda untuk kasus serupa menunjukkan tidak adanya standar yang jelas dalam menentukan lamanya pidana penjara atau besaran

denda. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyusunan *guideline* pemidanaan spesifik untuk tindak pidana fidusia, agar sanksi yang diberikan sesuai dengan proporsionalitas perbuatan pelaku.

Jika sanksi pidana tidak dijatuhkan secara maksimal dan konsisten, maka tujuan preventif dari hukum pidana akan melemah. Masyarakat, khususnya debitor, tidak akan memiliki efek jera yang cukup apabila putusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Agar hukum dapat bekerja secara efektif, semua aparat penegak hukum — dari penyidik, jaksa, hingga hakim — harus menjadikan lex specialis sebagai rujukan utama dalam kasus fidusia. Penyimpangan dari norma ini dapat merusak prinsip legalitas dan menurunkan kredibilitas sistem hukum.

Kejaksaan harus meningkatkan kompetensi jaksa dalam memahami hukum fidusia, serta mendorong eksekusi pidana secara optimal, termasuk pemulihan kerugian kepada kreditor melalui mekanisme gugatan perdata tambahan jika perlu.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitor masih menghadapi banyak kendala. Diperlukan reformulasi kebijakan pemidanaan, konsistensi penerapan hukum khusus, serta penyusunan pedoman teknis agar hukum benar-benar mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi korban.

## B. Faktor-Faktor Penyebab Debitor Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor

Perjanjian jaminan fidusia merupakan bagian integral dari sistem hukum jaminan di Indonesia. Ciri khas dari sistem ini adalah objek jaminan tetap berada pada debitor sebagai pemberi fidusia, sementara kreditor tetap memiliki hak eksekutorial apabila debitor wanprestasi (Kusumaningtyas, 2016). Namun, dalam praktik, banyak ditemukan kasus pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor, yang jelas bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan berimplikasi hukum pidana.

### 1. Perjanjian Jaminan Fidusia dan Wanprestasi

Jaminan fidusia bersifat aksesori terhadap perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Jika perjanjian kredit tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka perjanjian fidusia dianggap batal demi hukum (Subekti, 2005). Wanprestasi debitor dapat berupa keterlambatan membayar, tidak menyerahkan objek jaminan, atau mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa izin, yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian dan dapat menimbulkan sengketa hukum (Soeroso, 2010).

### 2. Kondisi Ekonomi sebagai Faktor Penyebab

Kondisi ekonomi yang memburuk sering kali menjadi pendorong utama debitor untuk mengalihkan objek jaminan fidusia. Kebutuhan akan dana tunai dalam situasi mendesak menyebabkan debitor menjual atau mengalihkan objek jaminan secara ilegal, demi memenuhi kebutuhan hidup (Tongli, 2017). Meskipun perjanjian fidusia melarang hal tersebut, tekanan ekonomi cenderung membuat debitor mengabaikan ketentuan perjanjian (Setiawan & Paramitha, 2025).

**3. Pengabaian Terhadap Isi Perjanjian**

Debitor sering kali tidak memahami atau bahkan mengabaikan isi perjanjian jaminan fidusia. Meskipun dalam kontrak dicantumkan larangan pengalihan objek tanpa izin, tidak sedikit debitor yang tetap melakukannya dengan alasan pribadi atau ekonomi. Kasus seperti dalam putusan No. 717/Pid.Sus/2022/PN.Mks memperlihatkan bahwa debitor secara sadar mengalihkan objek jaminan tanpa pemberitahuan kepada kreditor, yang kemudian dijatuhi pidana karena melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**4. Kurangnya Pengawasan Kreditor**

Minimnya pengawasan dari kreditor terhadap objek jaminan fidusia turut membuka peluang bagi debitor untuk melakukan pelanggaran. Kreditor yang tidak secara berkala mengecek keberadaan dan kondisi objek jaminan cenderung terlambat menyadari pengalihan yang dilakukan oleh debitor (Heriawanto, 2019). Hal ini menunjukkan pentingnya sistem monitoring yang efektif oleh kreditor.

**5. Perlindungan Hukum melalui Pendaftaran Fidusia**

Pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia memberikan perlindungan hukum melalui hak preferen, yaitu hak didahulukan dalam pelunasan utang (Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999). Jaminan yang telah didaftarkan tetap mengikuti objeknya meskipun telah dialihkan ke pihak ketiga. Oleh karena itu, pendaftaran merupakan langkah penting dalam memastikan hak-hak kreditor diakui secara hukum (Ahyani, 2011).

**6. Asuransi sebagai Bentuk Perlindungan Tambahan**

Kreditor dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap objek jaminan melalui pengasuransian. Sesuai Pasal 10 huruf b UU Jaminan Fidusia, kerusakan atau musnahnya objek jaminan tidak menghapuskan hak kreditor terhadap klaim asuransi. Asuransi menjadi bentuk mitigasi risiko apabila objek jaminan dialihkan secara tidak sah atau mengalami kerusakan (Arhansyah, *et, all,* 2024).

**7. Gugatan Perdata sebagai Alternatif Penyelesaian**

Jika terjadi pengalihan objek jaminan tanpa izin, kreditor dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Salah satu mekanisme yang tersedia adalah gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019, untuk nilai perkara di bawah Rp500 juta. Gugatan sederhana memberikan kemudahan dari segi prosedur dan biaya, serta dapat menjadi cara efisien bagi kreditor untuk memperoleh ganti rugi (Toyib & Joesoef, 2020, November).

**8. Perlindungan Hukum Melalui Sita Jaminan**

Sebagai upaya hukum dalam perkara perdata, kreditor dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas aset milik debitor, berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata. Sita ini memastikan adanya objek nyata yang dapat dijadikan pelunasan apabila gugatan dikabulkan. Langkah ini memperkuat posisi hukum kreditor dalam proses eksekusi (Syuhada, 2019).

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian fidusia merupakan aspek fundamental dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberi dan penerima fidusia. Keberadaan jaminan fidusia yang memungkinkan debitor tetap menguasai objek jaminan di satu sisi mempercepat sirkulasi ekonomi, namun di sisi lain menyimpan potensi risiko terhadap kreditor. Oleh karena itu, instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan, terutama ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari pihak debitor.
2. Tindakan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor umumnya dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, ketidaktahuan hukum, lemahnya pengawasan, serta celah dalam sistem penegakan hukum fidusia. Debitor yang mengalami tekanan ekonomi sering tergoda untuk menjual atau mengalihkan objek jaminan demi memenuhi kebutuhan mendesak, meskipun tindakan tersebut melanggar perjanjian. Selain itu, kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat dan belum optimalnya pencatatan serta eksekusi jaminan fidusia turut mendorong terjadinya penyimpangan, yang pada akhirnya merugikan kreditor dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik perjanjian fidusia.

## SARAN

1. Penguatan Regulasi dan Sanksi terhadap Pelanggaran Fidusia: Pemerintah, khususnya pembentuk undang-undang, disarankan untuk mempertegas ketentuan mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor dalam regulasi yang lebih teknis, termasuk penguatan sanksi administratif dan pidana yang aplikatif.
2. Peningkatan Edukasi dan Pengawasan terhadap Pelaku Perjanjian Fidusia Diperlukan upaya intensif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pembiayaan untuk memberikan edukasi hukum kepada debitor tentang konsekuensi pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditor.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, S. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *24*(1), 308-319.

Arhansyah, R. J., Firmansyah, H., Anhar, I. A., Pribadi, M. F., & Yulianto, Z. H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak yang Melibatkan jaminan fidusia. *Mahalini: Journal of Business Law*, *1*(1), 1-20.

Hariss, A., Fauzia, N., & Amanda, G. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dalam Hal Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *15*(2), 252-264.

Heriawanto, B. K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *27*(1), 54-67.

Kusumaningtyas, R. F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Pandecta Research Law Journal*, *11*(1), 96-112.

Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.

Setiawan, I. K. O., & Paramitha, D. (2025). Kajian Kegagalan Eksekusi Fidusia Akibat Cacatnya Dokumen Kepemilikan Objek Jaminan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1), 178-193.

Soeroso, R. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 42-53.

Tongli, D. S. (2017). *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt. G/2013/PN. Kis)* (Doctoral dissertation).

Toyib, M., & Joesoef, I. E. (2020, November). Alternatif Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor melalui Gugatan Sederhana. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 150-169).

Wirawan, M. A., Rahman, S., & Qahar, A. (2024). Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(1), 271-283.